

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji dapat disimpulkan dalam kesimpulan ini, yang mencakup konsep kafir menurut Syeikh Nawawi al-Bantani dan relevansi penafsiran Syeikh Nawawi al-Bantani tentang ayat-ayat kafir dalam *Tafsir Marāh Labīd* dengan konteks kekinian.

1. Orang kafir adalah mereka orang yang mengetahui tentang suatu kebenaran, tetapi mereka mengingkarinya. Seperti orang Yahudi yang telah dijelaskan dalam kitab tauratnya bahwa Nabi Muhammad adalah Seorang yang mendapat kerasulan yang benar tapi mereka membangkang dan menolak ajarannya, mengingkari hari kebangkitan dan menjalankan riba padahal mereka tahu bahwa riba itu ialah perbuatan yang dilarang, dan orang kafir adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa Syirik. Orang kafir merupakan orang-orang yang mempunyai sifat dengki terhadap kebenaran Nabi Muhammad, menghasud orang-orang mukmin untuk murtad dan kembali kepada kekafiran, dan melakukan pengkhianatan yang nyata yakni menetapkan bahwa Allah itu mempunyai anak dan padahal mereka tahu bahwa anak itu adalah salah seorang dari hamba-Nya.
2. Berdasarkan konsep kafir menurut Syeikh Nawawi al-Bantani dengan objek yang dinyatakan kafir menurut Ja'far Umar Thalib dan Masyarakat Masjid Al-Jihad. Penulis menyimpulkan bahwa ada nya relevansi antara penafsiran ayat-ayat kafir dalam *Tafsī r Marāh Labī d* dengan konteks kekinian dan perbuatan membela atau mendukung penista agama dan menetapkan dasar hukum negara tak sesuai Alquran was Sunnah itu tidak kafir menurut Syeikh Nawawi. Dan penulis menegaskan mengenai orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak bisa dinyatakan kafir.

#### B. Saran

Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun isi pembahasannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Menurut penulis di zaman yang modern ini janganlah kita mudah menjustifikasi dan men*Takfirkan* (menyatakan kafir) atau sesat kepada orang lain dikarenakan orang tersebut berbeda pandangan atau beda pemikiran dengan kita, sebab perbuatan men*Takfirkan* itu salah satu hal yang dilarang oleh agama. Dalam

hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori berdasarkan sanad Abu Hurairah dan Ibnu Umar r.a menuturkan bahwa Rasulullah bersabda :

*“Siapa saja yang berkata kepada saudaranya (yang muslim), “Hai Kafir”, maka sungguh tuduhan itu berlaku kepada salah seorang dari keduanya jika memang tuduhan itu benar, jika tidak maka tuduhan itu kembali kepada pihak penuduh”* . (HR. Bukhari).

Dan tentunya justifikasi sesat atau men*Takfirkan* (menyatakan kafir) itu harus dilakukan berdasarkan *Qa<itadah al-Takfir* (Kaidah-kaidah Dalam Mengkafirkan) dan melalui proses *Tabayyun* (pembuktian). Jika sudah terbukti sesat dengan bukti-bukti yang meyakinkan, maka harus dikatakan sesat. Seperti Ahmadiyah. Kemudian penganutnya didakwahi agar bertobat dan kembali pada Islam.